

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum atau negara berdasarkan hukum. Pernyataan ini memang merujuk pada pernyataan tertulis didalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan: "Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsaat*) dan Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)".¹ Bahkan setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hal ini menunjukkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan hukum dijadikan sebagai panglima.

Sementara itu, tujuan dari Negara Indonesia adalah apa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, dan untuk memajukan

¹Natangsa Surbakti, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia)*, Badan penerbit FKIP Universitas Muhammadiyah: Surakarta, hlm. 138.

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia mengenal beberapa hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Van Hammel menyatakan hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya guna menegakkan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*unrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.² Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.³

Dalam bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana bukanlah tujuan akhir, karena hanya sebagai sarana belaka untuk mewujudkan sistem pidana itu sendiri. Sementara itu, yang menjadi fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya, dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.⁴ Dalam rumusan redaksional yang lain, dikemukakan oleh Muladi bahwa fungsi hukum pidana pada dasarnya adalah melindungi sekaligus

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah: Surakarta, hlm. 21.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, P.T. Alumni: Bandung, hlm. 1.

⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, hlm.11-12.

menjaga keseimbangan antara kepentingan Negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban.⁵

Indonesia mempunyai sistem hukum yang terorganisir satu sama lain, antara lembaga yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan dan saling melengkapi. Lembaga-lembaga tersebut mengurus orang yang sama serta mempunyai tugas dan tanggung-jawab masing-masing. Hal ini diciptakan sebagai suatu kontrol antar lembaga. Contoh setelah dilakukan penyidikan oleh kepolisian akan diteruskan oleh kejaksaan untuk melakukan penuntutan kemudian pengadilan mengadili dan memutuskan perkara dan dilanjutkan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pemberian hukuman penjara atau kurungan. Semua proses itu saling berkesinambungan, dan keberhasilan dari proses hukum itu akan sangat ditentukan oleh keempat institusi itu. Namun dalam hal tujuan pemidanaan, lembaga pemasyarakatan dianggap sebagai lembaga yang paling bertanggung-jawab.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana setiap pembinaan kepada pelaku tindak pidana dilakukan. Masyarakat menganggap bahwa pembinaan di lapas selama ini kurang maksimal, hal ini disebabkan banyaknya pelaku kejahatan keluar masuk menjalani hukuman di Lapas dan kembali melakukan tindak pidana. Apabila kita dalam yang menjadi tujuan dari hukum pidana, menurut S.R Sianturi, pada umumnya adalah melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara

⁵ Muladi, 1995, *Kapitan Selektia Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, hlm. 129.

dengan perimbangan yang serasi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.⁶ Jadi dengan kata lain negara berhak menghukum pelaku tindak pidana sesuai kewenangannya.

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kekuasaan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan dari taat tertib yang berlaku di dalam penjara yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁷

Pada awalnya rumah penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara yang saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:

1. *Tuchtuis* adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat.
2. *Rasphuis* adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan mempergunakan ampelas.⁸

Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan saat itu dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal demikian juga di ikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan, menurut almarhum Sahardjo. Yang

⁶ S. R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, dalam Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005 *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS: Surakarta. hlm. 319.

⁷ Bambang Poernomo, 1982, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty: Yogyakarta, hlm. 56.

⁸ Atmasasmita Ramli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Kertiteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni: Bandung, hlm. 45.

ketika itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah “Pemasyarakatan” sehingga membuat sebutan yang tadinya “Rumah Penjara” otomatis diganti “Lembaga Pemasyarakatan”.

Penggantian istilah “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” tentu bermaksud baik yaitu bahwa pemberian maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (*Funitif Intend*) saja melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan itu. Dengan demikian tujuan pidana penjara itu adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana dihilangkannya kemudahan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat yang baik dan berguna, supaya tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.⁹

Pelaksanaan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pada kenyataannya dianggap belum optimal dan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah narapidana yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah lapas yang ada, yang mengakibatkan kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Meskipun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya membangun Lapas dan Rutan baru dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun jumlah tersebut

⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1983, *Dari Penjara ke Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman, Jakarta. Hlm. 145

dianggap percuma jika lonjakan pertumbuhan jumlah orang yang melakukan kejahatan dan akan masuk Lapas dan Rutan.¹⁰

Permasalahan demi permasalahan yang timbul di dalam sistem pembinaan narapidana di Indonesia akhir-akhir ini semakin bertambah sehingga mengakibatkan pembinaan narapidana tidak lagi efektif. Dimulai dari bertambahnya tingkat kriminalitas, berkembangnya jenis kejahatan, hingga jaringan kejahatan internasional yang berkembang dan masuk ke Indonesia. Yang mengakibatkan maraknya urang yang melakukan tindak pidana, diadili, kemudian di pidana. Hal ini membuat dampak yang sangat besar bagi Lembaga Pemasyarakatan diantaranya adalah kepadatan penduduk Lapas yang mengakibatkan *Over Crowding*.¹¹

Problematika *over crowding* inilah yang dianggap harus segera di tuntaskan dan yang harus di perhatikan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan tentang pemasyarakatan dan pembinaan narapidana yang telah ada sebelumnya dianggap sudah tidak bisa mengikuti perkembangan saat ini, alhasil dibutuhkan pembaharuan. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat ini.¹²

¹⁰ Jehan Lasyabudi, Dey Ravena, 2020, *Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Rangka Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Bandung Dihadirkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*, Volume 2 Tahun 2020, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung: Bandung, hlm. 493.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Secara konsep seharusnya narapidana mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun pada kenyataannya banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi baik ketika masih di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun ketika bebas. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulangi tindakan pidana, meskipun dia pernah dijatuhi hukuman.

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.¹³

Penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal secara legal yuridis dia telah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan kejahatan pidana (*residive*).

¹³Abidin Zainal Farid. 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 78.

Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum relais*, dalam residive terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam residive telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam KUHP ketentuan mengenai residiv tidak diatur secara umum tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Disamping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam sistem Residiv Khusus.

Berkaitan dengan sistem lembaga pemasyarakatan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa: “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya “memasyarakatkan kembali” seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud kegiatan. Pembinaan akan berlangsung dengan baik apabila didukung fasilitas pembinaan dan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan, selain kemauan dan keseriusan narapidana dalam pembinaan. Terkait dengan fasilitas, banyak lembaga pemasyarakatan yang telah memiliki fasilitas pembinaan yang relatif baik, namun fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena sumber dayanya belum mendukung, baik petugas maupun narapidananya.

Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu institusi yang diberikan tugas untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap Warga Anak Binaan atau Narapidana dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif karena dalam faktanya masih dapat dijumpai penjahat-penjahat yang berkualifikasi residivis. Pendapat tersebut diperkuat oleh beberapa fakta yang terjadi di lapangan, seperti yang penulis lihat sendiri di lingkungan tempat tinggal penulis di mana ada tiga orang tetangga penulis berulang kali “keluar masuk” Lapas atas tindak pidana yang dilakukan di setiap putusannya.

Dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul: **“Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Berkaitan Dengan Penanggulangan Kejahatan. (Pusat Studi Pembinaan Warga Binaan Residivis Di Lapas Kelas IIB Muara Bungo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo?
2. Apa Kendala Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.
2. Untuk mengetahui Kendala Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai penulis atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teori

Diharapkan berguna bagi penambahan dan pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap

residivis dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi maupun pembaca secara umum, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang harus ada di dalam penelitian karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁴

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁵ Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

¹⁴ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 4.

¹⁵ *Ibid*
, hlm. 6.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan mengkaji Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Berkaitan Dengan Penanggulangan Kejahatan. (Pusat Studi Pembinaan Warga Binaan Residivis Di Lapas Kelas IIB Muara Bungo).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 126 .

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 134.

¹⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 15.

bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier).

Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakan hukum terhadap residivis dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Kabupaten Bungo.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni menggambarkan suatu kejadian, peristiwa, keadaan, individu atau gejala-gejala lain sebagaimana adanya. Dalam hal ini penulis mencoba menggambarkan bagaimana pengaruh Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Berkaitan Dengan Penanggulangan Kejahatan. (Pusat Studi Pembinaan Warga Binaan Residivis Di Lapas Kelas IIB Muara Bungo).

4. Sumber Bahan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Penulis mendapatkan data primer dari pejabat sipir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kabupaten Bungo

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan yang meliputi bahan pustaka:

- 1) Bahan hukum primer yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Rancangan Undang-Undang KUHP
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur, artikel-artikel tentang residivis, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama

bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya: Abstrak perundang-undangan, ensiklopedia hukum, kamus hukum dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dari pihak terkait dalam objek penelitian dengan cara:

- 1) Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan cara melakukan interaksi tanya jawab secara langsung kepada pejabat sipir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kabupaten Bungo
- 2) Observasi, dimana selain melakukan wawancara penulis juga melakukan pengamatan langsung terhadap narapidana dan residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kabupaten Bungo
- 3) Dokumentasi, Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil oleh penyusun. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku, dan bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan oleh penulis.¹⁹

¹⁹ S. Margono, 2000, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 165.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²⁰ Semua data yang dikumpulkan akan diproses melalui editing, yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

Tahap editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan bahasa yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil-hasil yang relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian ini.

b. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²¹ Analisis ini mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang di peroleh dari

²⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 72.

²¹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 106.

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan informasi. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

